



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

xxxx, bertempat tinggal di Jl. Telaga Bodas Raya N. 265, Rt. 003 Rw 013 Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andrian Meizar M. Pandapotan, S.H.. MH., Advokat yang berkantor di Kinanti Building 2nd Floor, Jl. Epicentrum Tengah No.3, Kawasan Rasuna Episentrum, H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan No. Hp : 085697662026 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Mei 2020 dibawah Register Nomor : 122/SK/2020/PN.Bks, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

xxxx, bertempat tinggal di Jl. Telaga Bodas Raya N. 265, Rt. 003 Rw 013 Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dalam Register Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sah menikah di Gereja HKBP Perumnas II Bekasi, Jl. Jalan Gunung Gede Raya No. 1, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi pada tanggal 01 September 2012 (Bukti P-1) dan telah melaksanakan pencatatan sipil sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) PP Perkawinan, sebagaimana bukti Kutipan Akta Perkawinan No. 1388/CS/K/2012 tanggal 12 September 2012 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi (Bukti P-2), dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

2. Bahwa sejak tahun 2017 Tergugat tanpa seizin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas pergi meninggalkan Penggugat tanpa pernah lagi memberikan nafkah apapun kepada Penggugat, hal mana mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi bahagia dan harmonis, atau dengan kata lain tidak lagi sejalan dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 UU Perkawinan yang menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Bahwa pada sekitar bulan Juli 2017, Penggugat sangat terkejut setelah menerima pesan dari Tergugat melalui aplikasi pesan singkat (Bukti P-3), dimana pada pokoknya menyebut bahwa Tergugat hendak menikah lagi dan meminta agar Penggugat segera menceraikan Tergugat.
4. Bahwa hingga gugatan ini diajukan Tergugat juga tidak kembali ke kediaman bersama dengan Penggugat, sehingga mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi memberi harapan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, keadaan putus komunikasi dan pisah ranjang selama \pm 3 (tiga) tahun tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan beserta penjelasannya juncto Pasal 19 butir f PP Perkawinan yang dikutip sbb :

Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan

“(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”

Pasal 19 butir f PP No. 9 Tahun 1975

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan harmonis tidak lagi dapat tercapai maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan berdasar hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian.

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP Perkawinan yang mengatur:

“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”.

7. Berdasarkan ketentuan tersebut maka panitera atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk wajib mengirim satu salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mencatatkan / mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, guna memperoleh Kutipan Akta Perceraian.
8. Bahwa oleh karena gugatan a quo perkara berdasarkan bukti-bukti yang cukup dan otentik serta berdasarkan hukum yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka patut dan pantas putusan a quo perkara dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij voerraad)

Berdasarkan alasan dan fakta hukum di atas, mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi. Majelis Hakim agar kiranya memeriksa dan mengadili perkara a quodengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1388/CS/K/2012 tanggal 12 September 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, putus demi hukum karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan paniterapada Pengadilan Negeri Bekasi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan cerai yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde) kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, untuk dicatat dalam register perceraian, sekaligus menerbitkan Akta Cerai bagi Penggugat dan Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau

Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir atau tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan:

1. Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor : 196/Pdt.G/2020/PN.Bks tanggal 02 Juni 2020 untuk hadir di persidangan pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2020;
2. Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor : 196/Pdt.G/2020/PN.Bks tanggal 10 Juni 2020 untuk hadir di persidangan pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020;
3. Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor : 196/Pdt.G/2020/PN.Bks tanggal 18 Juni 2020 untuk hadir di persidangan pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang, maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan, yang mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan fotocopy bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan sah menurut hukum, yakni sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perberkatan Nikah gereja HKBP Perimnas II Bekasi No.009/01.3/SHR/19.11.1/IX/2012, tanggal 01 September 2012, bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1388/CS/K/2012 tanggal 12 September 2012, bukti P-2;
3. sesuai dengan print out Tangkapan layar ponsel, bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya KTP atas nama xxxx, Nomor 3275045807820035, bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya KTP atas nama Paul Maurits Hasibuan,SP,

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Nomor 3275/0418/2017, bukti P-5;

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3275041711140009, bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Disdukcapil Kota Bekasi Nomor 800/1812/Disdukcapil, bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7 tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya didepan persidangan kecuali bukti P-3 berupa fotokopi sesuai dengan print out, tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **Saut Lauda.D.U;**

- Bahwa, Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saya;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada bulan September tahun 2012 di Gereja HKBP Perumnas 2 Bekasi Jalan Gunung Gede Raya No.1, Kayu Ringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
- Bahwa, Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di catatan sipil pada hari itu juga;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Penggugat, tapi karena Tergugat pada waktu itu dinasnya di Surabaya, maka Tergugat tinggal di Surabaya;
- Bahwa, Penggugat bekerja sebagai dokter di Cipete sedangkan Tergugat bekerja di PTPN daerah Jawa Timur;
- Bahwa, yang menjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangganya, saya hanya mendengar dari cerita ibu saya, kata ibu saya Tergugat tidak pernah memberikan gajinya kepada Penggugat menurut cerita ibu saksi keuangannya diserahkan oleh Tergugat keluarganya Tergugat sendiri, karena keluarga Tergugat banyak ada 5 (lima) orang, sedangkan Penggugat anak pertama, maka ia tulang punggung keluarga, itulah makanya uang gaji tidak diserahkan ke Penggugat;
- Bahwa, Penggugat mengatakan sudah tidak bisa disatukan kembali, bahkan mereka sudah tidak satu rumah lagi, karena Tergugat sudah pergi sejak tahun

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2017 dan tidak pernah lagi, dan pernah kembali pada tahun 2018 hanya untuk mengambil KTP saja, sedangkan pada waktu Tergugat mengambil KTP Penggugat sedang tidak ada dirumah dan tidak bertemu karena rumahnya kosong maka Tergugat pergi lagi;

- Bahwa, pada waktu Tergugat pindah kerja ke Bekasi, orang tuanya Tergugat ikut mengantar dan telah dilakukan mediasi tapi tidak bisa karena menurut almarhum ibu saksi Tergugat sudah ada wanita lain;
- Bahwa, sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Saya tidak tahu apakah Tergugat mempunyai rumah di Surabaya;
- Bahwa Penggugat pernah kerumah Tergugat di Surabaya pada saat Tergugat sakit jantung, Penggugat sempat merawat Tergugat di Surabaya pada tahun 2017, lalu Penggugat kembali lagi ke Bekasi dan dari situlah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi Athanasius Olwin J Sitanggang:

- Bahwa, saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saya;
- Bahwa, Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di catatan sipil pada hari itu juga;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Penggugat, tapi karena Tergugat pada waktu itu dinas di Surabaya, maka Tergugat tinggal di Surabaya;
- Bahwa, penggugat bekerja sebagai dokter di Cipete sedangkan Tergugat bekerja di PTPN daerah Jawa Timur;
- Bahwa, Pada waktu Tergugat dinas di Jakarta dan serumah dengan orang tua Penggugat sering debat selisih pendapat karena Tergugat sering pulang malam;
- Bahwa, Saya tidak tahu masalahnya saya hanya mengetahui Tergugat sering pulang malam dan selalu berdebat (bertengkar) dengan Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan Kesimpulannya tertanggal 06 Juli 2020.

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan telah cukup dengan alat buktinya, sehingga tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah tercantum dalam Putusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya tidak disertai suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian berdasarkan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 7 (tujuh) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan dalil gugatan yang dikemukakannya serta alat bukti yang diajukannya, gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 01 September 2012 di Gereja HKBP Perumnas II Bekasi, Jl. Jalan Gunung Gede Raya No. 1, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi Saut Lauda.D.U dan Athanasius Olwin J

Sitanggang dalam keterangannya menyatakan bahwa awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, penuh perhatian dan penuh kasih sayang, bahwa Penggugat bekerja sebagai dokter di Cipete sedangkan Tergugat bekerja di PTPN daerah Jawa Timur, pada saat Tergugat dinas di Jakarta dan tinggal serumah dengan orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering berdebat selisih pendapat karena Tergugat sering pulang malam.

Menimbang, bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berulang kali menasehati dan mendamaikan penggugat dan Tergugat, namun sampai saat ini di ajukan tidak juga berhasil didamaikan, maka dari itu penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat di pertahankan lagi,

Menimbang, bahwa pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat di pertahankan lagi, sampai terjadi puncak keributan di akhir Desember 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini dan tidak diketahui keberadaannya dimana, maka tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat diharapkan kembali apabila diterapkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi maka menurut Majelis Hakim apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka petitum gugatan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan point 2 sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sepatutnya dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 3 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 diperoleh fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Wilayah Kota Bekasi, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi dan Kantor Pembantu Catatan Sipil Wilayah Kota Bekasi untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan point 3 sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan juga pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1388/CS/K/2012 tanggal 12 September 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puti Kota Bekasi, putus demi hukum karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu dan menerbitkan akte cerai bagi Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp402.300,00,- (empat ratus dua ribu tiga ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, oleh kami Tardi., S.H., sebagai Hakim Ketua, H. M. Anshar Majid, S.H., M.H., dan Dr. Indah Wastukencana Wulan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Bks., tanggal 16 Maret 2020, putusan tersebut diucapkan pada Selasa, tanggal 21 Juli 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yuliani, Sm.Hk., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

H. M. Anshar Majid, S.H., M.H.

Tardi., S.H..

Dr. Indah Wastukencana Wulan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuliani, Sm.Hk.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp	255.000,00;
4. PNPB	Rp	20.000,00;
5. Biaya Penggandaan	Rp	6.300,00;
6. Redaksi	Rp	10.000,00;
7. Meterai	Rp	6.000,00;+
Jumlah	Rp	402.300,00(empat ratus dua ribu tiga ratus rupiah).